

STRATEGI OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) GUNA MENGHADAPI ANCAMAN DARI SEKTOR FINANCIAL TECHNOLOGY DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF EKONOMI PERTAHANAN

INDONESIA FINANCIAL AUTHORITY'S (OJK) STRATEGIES TO ENCOUNTER THREATS FROM FINANCIAL TECHNOLOGY SECTOR IN INDONESIA IN PERSPECTIVE OF DEFENSE ECONOMICS

Muhammad Haikal Kautsar¹, Ivan Yulivan², Herlina JR Saragih³

UNIVERSITAS PERTAHANAN INDONESIA
(Kautsarhaikal@yahoo.com)

Abstrak—Latar belakang penelitian ini adalah fenomena kejahatan di industri *financial technology* yang semakin marak pada tahun 2018. Fenomena tersebut dapat menjadi ancaman bagi negara apabila tidak ditangani dengan tepat. Penelitian ini bertujuan mengkaji strategi Otoritas Jasa Keuangan dalam menghadapi ancaman dari sektor *financial technology* yang dapat mengancam negara, sebagai unsur utama pertahanan nirmiliter dari dimensi ekonomi-keuangan dikaji dari sudut pandang Ekonomi Pertahanan. Penelitian ini menggunakan pendekatan *Soft System Methodology* dalam menganalisis permasalahan dan strategi OJK. Penelitian ini menemukan bahwa Prioritas Strategi OJK adalah mengoptimalkan satgas waspada investasi, meningkatkan literasi dengan edukasi dan sosialisasi di masyarakat, menggunakan pengawasan berbasis teknologi, dan pengawasan berbasis *market conduct* melalui Asosiasi. Penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi Kementerian Pertahanan dan Otoritas Jasa Keuangan dalam membangun sinergi untuk menghadapi ancaman nonmiliter dari sektor *financial technology*.

Kata Kunci: Ancaman Nonmiliter, *Financial Technology*, OJK, *Soft Systems Methodology*, Ekonomi Pertahanan.

Abstract – The background of this study is crime in financial technology industry phenomenon in 2018. This phenomenon could become threat to national security if it is not handle properly. This study had purposes to analyze Indonesia Financial Authority (OJK), as forefront element nirmilitary defense institution, to encounter threats from financial technology sector which was could be threats to national security. This study used *soft system methodology* approach to analyze problem and strategy which is designed by OJK. This study founds that OJK priority strategy were optimize role of Investmet Alert Task Force, Increasing literacy by education and socialization among society, using technology to supervision, and marcet conduct supervision by Association. This study could be reference to Ministry of Defense and OJK to create synergy in encounter nonmilitary threat.

Keywords: *Nonmilitary Threat*, *Financial Technology*, OJK, *Soft Systems Methodology*, Ekonomi Pertahanan.

¹ Program Studi Ekonomi Pertahanan, Fakultas Manajemen Pertahanan

² Program Studi Ekonomi Pertahanan, Fakultas Manajemen Pertahanan

³ Fakultas Manajemen Pertahanan

Pendahuluan

Industri *financial technology* berkembang pesat di Indonesia. Peningkatan ini di dorong oleh sambutan baik oleh masyarakat yang artinya meningkatkan jumlah pengguna *fintech* di Indonesia. Meningkatnya jumlah pengguna *fintech* menjadi pangsa pasar bagi pelaku jasa keuangan sehingga munculnya inovasi-inovasi dan hadirnya *start-up* baru dalam bidang *financial technology*.

Jumlah keseluruhan *fintech* di Indonesia yang tercatat di setiap Asosiasi *fintech* yang ada di Indonesia sebanyak 327 *fintech*. Di sisi lain perkembangan *fintech* di Indonesia dibayang-bayangi oleh *fintech* ilegal yang menimbulkan keresahan di masyarakat akibat aktivitasnya. Keresahan timbul akibat masyarakat mengalami kejahatan siber, ekonomi-keuangan, atau pun umum yang merugikan masyarakat. Tercatat lebih dari 1578 *fintech* ilegal yang telah ditutup oleh satgas waspada investasi. Apabila fenomena ini dibiarkan maka dapat menjadi sebuah ancaman yang bereskalasi tinggi bagi negara di kemudian hari.

Penelitian ini diawali dengan pendahuluan yang menjelaskan kondisi industri *fintech* Indonesia sebagaimana dijelaskan pada bagian pendahuluan. Dilanjutkan dengan penjelasan terkait teori yang digunakan dalam penelitian ini pada bagian tinjauan pustaka. Selanjutnya metodologi yang peneliti gunakan dalam penelitian ini pada bagian metode penelitian. Ditutup dengan Hasil dan Pembahasan yang meliputi temuan dan penelitian ini beserta rekomendasi dan pembatasan penelitian ini.

Dalam melaksanakan penelitian ini, peneliti menggunakan teori-teori dan penelitian terdahulu sebagai rujukan dan panduan dalam menyusun penelitian. Berikut adalah teori-teori dan penelitian terdahulu yang peneliti gunakan sebagai rujukan dalam penelitian.

Strategi merupakan turunan dari bahasa Yunani yaitu “*Strategos*”, yang memiliki arti seni memerintah pasukan atau rencana menghancurkan musuh secara efektif melalui sumber daya yang ada⁴. Strategi setidaknya memiliki tiga komponen yaitu end (tujuan), means (sumber daya), ways (cara). Sehingga Hart mendefinisikan strategi sebagai seni mendistribusikan dan menerapkan

⁴ Emerson, M, et al. (2014). Strategy and Strategic Management Concept: Are They Recognised by

Management Students? Business Administration and Management, 43-61.

sumber daya militer untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan⁵.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori strategi yang dirumuskan oleh Lindell Hart, sehingga peneliti akan mengkaji strategi OJK menggunakan pendekatan *end* (tujuan), *means* (sumber daya), *ways* (cara).

Fintech adalah akronim dari financial technology, yang mana lembaga ini mengkombinasikan keahlian perbankan dengan teknik ilmu manajemen modern dan

komputer⁶.Fintech bukanlah hal yang baru dalam kehidupan manusia. Fintech telah ada semenjak manusia mulai bertransaksi dengan keuangan. Fintech tidak bisa dilihat hanya sebagai perkawinan antara teknologi dan layanan keuangan. akan tetapi, terdapat keterkaitan sejarah yang panjang dalam fintech dan telah berevolusi lebih dari tiga periode berbeda⁷. Terdapat empat empat era perkembangan fintech sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 1. Perkembangan Evolusi Fintech

Date	Era	Elemen kunci	Pemicu
1866-1967	<i>Fintech 1.0</i>	Infrastruktur/komputeris asi	Linkages
1967-2008	<i>Fintech 2.0</i>	Tradisional/internet	digitalisasi
2008-Sekarang	<i>Fintech 3.0</i>	Mobile/start-up/new entrants	Krisis keuangan 2008/smart phone
	<i>Fintech 3.5</i>		Perkembangan teknologi terakhir

Sumber: Asian Institute of International Financial Law (2016)

Bisnis model fintech yang saat ini beroperasi di Indonesia telah mencapai 17 jenis. Jenis fintech yang paling populer yang digunakan masyarakat adalah fintech dengan jenis model bisnis P2P

Lending, equity crowdfunding, payment, e-wallet.

Sedangkan jenis fintech yang mengacu pada jenis operasionalnya terbagi menjadi dua yaitu fintech

⁵ Boone, Bartolomees. (2004). Some Basic Concepts And Approaches In The Study Of International Politics. In B. L. Hart, Strategy (p. 79). Australia: AUSMIL.

⁶ Abraham, B. (1972). FINTECH: a series of 40 Time Shared Models Used at Manufacturers Hanover Trust Company. Interfaces, 2(4), 62-63.

⁷ Douglas, W.Arnes . (2016, June). Fintech: Evolution and Regulation. Retrieved from law.unimelb.edu.au: https://law.unimelb.edu.au/__data/assets/pdf_file/0011/1978256/D-Arner-FinTech-Evolution-Melbourne-June-2016.pdf

konvensional dan fintech berbasis syariah.

Penggunaan teori fintech ini dapat membantu peneliti dalam memahami industri yang menjadi lokus pada penelitian ini.

Salah satu ancaman yang hadir dari sektor ekonomi dan keuangan adalah ancaman kejahatan ekonomi dan keuangan. Ancaman kejahatan ekonomi dan keuangan adalah kejahatan yang terjadi dan dilakukan pada kegiatan ekonomi dan keuangan. Pada era digital ini kejahatan ekonomi dan keuangan memiliki ciri⁸,

1. Dapat dilakukan secara transnasional, artinya melampaui batas-batas negara, jadi, untuk menanggulangnya perlu mutual assistance act;
2. Alat yang dipakai ialah alat canggih, seperti peralatan elektronik, komputer, e-mail, sms, internet, dan cyber;
3. Cara atau metode dan yang dipakai sangat canggih;
4. Kerugian yang ditimbulkan dapat mencapai jumlah yang sangat besar;

5. Seringkali belum tersedia norma hukum positifnya;
6. Memerlukan keahlian khusus bagi penegak hukum untuk menanganinya;
7. Diperlukan biaya besar dalam usaha memberantas dan menuntutnya;
8. Di samping penyidikan dan penuntutan diperlukan pula intelijen hukum (law intelligence) untuk melacaknya;

Teori kejahatan dan ancaman ekonomi ini membantu peneliti untuk merumuskan ancaman yang perlu ditangani oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai unsur utama pertahanan nirmiliter.

Pertahanan adalah bagaimana pemanfaatan dan pengerahan kekuatan sumber daya nasional suatu bangsa dan negara untuk menghadapi ancaman⁹. Indonesia memiliki sistem pertahanan yang bersifat semesta. Mengacu kepada Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 pasal 2 bahwa sistem pertahan Indonesia adalah sistem pertahanan semesta. Sistem pertahanan semesta berarti melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta


⁸ Andi, Hamzah. (2017). *Kejahatan di Bidang Ekonomi (Economic Crimes)*. Jakarta: Sinar Grafika.

⁹ Makmur, S. (2014). *Tentang Ilmu Pertahanan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman¹⁰.

Pertahanan memiliki sifat kesemestaan yang artinya melibatkan seluruh sumber daya nasional, kerakyatan yang pelaksanaannya berbasis partisipasi rakyat, dan kewilayahan yang artinya memanfaatkan potensi wilayah Indonesia.

Sistem Pertahanan Indonesia mengenal adanya tiga jenis ancaman, yaitu ancaman militer, ancaman nonmiliter, dan ancaman hybrid. Untuk setiap ancaman Indonesia memiliki pertahanan berlapis yang terdiri dari Pertahanan Militer untuk mengatasi ancaman militer dan pertahanan nirmiliter untuk mengatasi ancaman nonmiliter. Gambar 1 menunjukkan skema Sistem Pertahanan Indonesia sebagaimana yang dijabarkan dalam produk strategis pertahanan Indonesia yaitu Buku Putih Pertahanan Indonesia.



Gambar 1. Sistem Pertahanan Indonesia
Sumber: buku putih pertahanan 2014

Sebagaimana ditunjukkan pada gambar 1 bahwa untuk menghadapi ancaman nonmiliter, negara menempatkan Kementerian dan Lembaga di luar Kementerian Pertahanan sebagai unsur utama. Dalam menghadapi ancaman nonmiliter yang bersumber dari industri keuangan (*fintech*) unsur utama yang berperan adalah Otoritas Jasa Keuangan, sebagai regulator yang diamanatkan oleh undang-undang untuk melindungi konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan.

Penelitian ini berfokus kepada strategi OJK dalam menangani dampak negatif dari *fintech*. Sebagaimana yang diketahui bahwa perkembangan

¹⁰ Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara

teknologi juga dapat membawa dampak negatif bagi masyarakat^{11,12,13}.

Metode Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan proses pemahaman yang dilakukan melalui metode mencari tahu dalam mencari makna dari masalah sosial atau kemanusiaan¹⁴.

Penggunaan pendekatan kualitatif dapat dikaji menggunakan *Soft Systems Methodology* (SSM) sebagai teknik analisis data terstruktur yang berorientasi pada perumusan saran tindak untuk pemecahan permasalahan penelitian bagi seluruh aktor yang terlibat di dalamnya. Selain itu, melalui penerapan pendekatan kualitatif dalam penelitian, analisis permasalahan dapat dilakukan secara mendalam menggunakan berbagai jenis sumber data yang diolah dengan alat analisis perangkat lunak komputer NVivo 12, sehingga perumusan saran tindak untuk seluruh aktor yang terlibat dapat

dilakukan melalui kajian yang komprehensif dan memiliki keabsahan serta keterandalan data yang tinggi.

Subjek penelitian ini adalah karyawan dan pejabat Otoritas Jasa Keuangan yang di dalamnya terkandung objek penelitian yaitu strategi otoritas jasa keuangan. Peneliti menghimpun data teknik *in-depth interview* dengan narasumber yang berasal baik dari dalam dan luar OJK sebagai sarana uji validitas dan reliabilitas data. Pihak yang menjadi narasumber diantaranya adalah deputi komisioner Otoritas Jasa Keuangan bidang keuangan digital dan OJK institute, Grup Inovasi Keuangan Digital, Satgas Waspada Investasi, Departemen Inklusi dan Literasi Keuangan, Direktorat Pengaturan, Pengawasan, Perizinan, Fintech OJK, Ketua Umum Asosiasi Fintech Syariah, dan pakar keuangan.

Analisis data pada penelitian ini menggunakan pendekatan *soft systems methodology* yang melibatkan tujuh langkah sebagai berikut¹⁵,

1. Mendefinisikan situasi problematis

¹¹ Maja, Pejkovska. (2018). Potential negative effects of Fintech on the financial Services sector. Thesis.

¹² Andrea, Minto. *Et al.* (2017). Separating apples from oranges: identifying threats to financial stability originating from FinTech. *Capital Markets Law Journal*, 12(4), 428-465.

¹³ Peterson, Ozili. (2018). Impact of digital finance on financial inclusion and stability. *Borsa Istanbul Review*, 329-340.

¹⁴ John, W, Creswell. (2003). *Research Design Qualitative, Quantitative, and Mix Methods Approaches* (2nd ed). California: Sage Publishing.

¹⁵ Sudarsono, Hardjosoekarso. (2012). *Soft Systemss Methodology*. Jakarta: UI Press.

2. Menyatakan situasi problematis tersebut menggunakan rich picture
3. Merumuskan root definition dari sistem aktivitas manusia/sistem sosial yang relevan
4. Membuat model konseptual dari root definition yang telah dirumuskan
5. Menggunakan model konseptual yang telah dibuat untuk mengeksplorasi situasi/kondisi di dunia nyata
6. Merumuskan transformasi yang memungkinkan dan diinginkan berdasarkan gap yang ditemukan antara model konseptual dan situasi/kondisi dunia nyata
7. Melakukan tindakan untuk memperbaiki atau melakukan transformasi terhadap situasi problematis

Hasil dan Pembahasan

Langkah pertama dalam analisis SSM adalah mendefinisikan situasi problematis. Situasi problematis dalam penelitian ini disusun menggunakan alat

bantu analisis yaitu, Analisis intervensi, Analisis Sosial, dan Analisis Politik.

Analisis Intervensi berbicara mengenai keterkaitan tiga pihak yang memiliki peran penting dalam situasi yang menjadi problematis dalam penelitian¹⁶. Pada hal ini yaitu klien yang merupakan peneliti dan pembimbing peneliti, Praktisi adalah pihak yang meneliti situasi problematis yaitu peneliti, dan ketiga pemilik isu yaitu OJK, Masyarakat, dan Industri.

Analisis dua merupakan analisis aspek sosial terhadap situasi problematis yang meliputi aspek peran (*roles*), norma (*norms*), dan nilai (*value*). *Roles* dalam penelitian ini adalah peran OJK dan Industri di mana OJK sebagai Regulator, sedangkan Industri dan Masyarakat sebagai Praktisi. Bagi kelompok regulator, *norms* merupakan kemampuan untuk dapat merumuskan strategi, aturan, kebijakan, dan program untuk meminimalisir kejahatan ekonomi di industri fintech. Sementara itu, *norms* bagi pihak praktisi (industri dan masyarakat) adalah kemampuan untuk patuh dan melaksanakan strategi, aturan, kebijakan, dan program yang dibuat oleh regulator (OJK). *Value* merupakan


¹⁶ Ibid

standar atau kriteria yang menjadi indikator bahwa perilaku yang dilakukan telah sesuai dengan peran¹⁷. Values pada penelitian ini adalah Industri Fintech berjalan dengan baik dan stabil, masyarakat terlindungi ketika menjadi konsumen industri Fintech, c) Negara mendapatkan dampak positif dengan kehadiran Industri Fintech.

Analisis Politik dilakukan untuk mencari tahu bagaimana situasi politik serta kekuasaan mempengaruhi situasi problematis dan pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Aspek yang menjadi fokus analisis politik adalah kajian terhadap struktur kekuasaan dan proses yang mengendalikannya¹⁸. Dalam penelitian ini peneliti menemukan bahwa negara dan regulator memberikan dukungan politik yang kuat untuk mendorong industri fintech.

Langkah kedua dalam analisis SSM adalah menyusun, Rich Picture merupakan alat untuk menyatakan hubungan antara struktur dan proses, serta hal yang menjadi pokok perhatian dalam situasi problematis. Dalam menjelaskan hubungan antara struktur dengan proses dalam rich picture

perlu memperhatikan informasi penting mengenai struktur dan proses itu sendiri¹⁹. Berikut merupakan gambar Rich Picture penelitian ini,



Gambar 2. Rich Picture Penelitian
Sumber: data diolah peneliti (2020)

Langkah ketiga dalam SSM adalah merumuskan *Root Definition* dalam Strategi Otoritas Jasa Keuangan. *Root Definition* dalam penelitian ini adalah Strategi Otoritas Jasa Keuangan yang dapat meminimalisir kejahatan keuangan di industri fintech (P) ketika Otoritas Jasa Keuangan mampu menetapkan tujuan dengan tepat, mampu mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki, dan dikelola dengan cara-cara yang inovatif dan baik

¹⁷ Peter, Checkland. Poulter (2010). *Soft System Methodology* (Dalam Reynolds, M. & Holwell ed.). London: Springer-Verlag.

¹⁸ Sudarsono, Hardjosoekarso. (2012). *Soft Systemss Methodology*. Jakarta: UI Press.

¹⁹ Ibid

(Q). Untuk menjaga stabilitas industri dan melindungi konsumen (R).

Langkah selanjutnya dalam penelitian SSM adalah menyusun model konseptual, model konseptual pada penelitian ini dibantu dengan alat analisis

CATWOE+3E, yaitu analisis *Customers, Actors, Transformation, Worldview, Owners, Environmental Constrains, Efficacy, Efficiency, Effectiveness*. Berikut merupakan tabel yang menyusun model konseptual pada penelitian ini,

Tabel 2. Root Definition dan Aktivitas Model

Root Definition	Aktivitas	Deskripsi Aktivitas
Strategi Otoritas Jasa Keuangan dapat meminimalisir kejahatan keuangan di industri fintech (P) ketika Otoritas Jasa Keuangan mampu menetapkan tujuan dengan baik, mampu mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki, dan dikelola dengan cara-cara yang inovatif dan baik	Aktivitas 1	Insan Otoritas Jasa Keuangan memahamai dan filosofi, nilai, budaya, tujuan, dan operasi dari Otoritas Jasa Keuangan
	Aktivitas 2	Otoritas Jasa Keuangan menetapkan konsep visi dan misi Otoritas Jasa Keuangan
	Aktivitas 3	Otoritas Jasa Keuangan melakukan analisis lingkungan internal dan lingkungan eksternal
	Aktivitas 4	Otoritas Jasa Keuangan membuat rancang bangun strategi dan alternatif strategi
	Aktivitas 5	Otoritas Jasa Keuangan memilih fokus dan prioritas strategi
	Aktivitas 6	Otoritas Jasa Keuangan mengimplementasikan strategi
	Aktivitas 7	Otoritas Jasa Keuangan melakukan sinergi dengan Kementerian/Lembaga Negara.
	Aktivitas 8	Otoritas Jasa Keuangan mengevaluasi hasil kinerja dan proses dari implementasi strategi yang telah dilakukan

Sumber: data diolah peneliti (2020)

Langkah terakhir dalam analisis SSM adalah membandingkan model konseptual dengan *real world situation*. Berdasarkan temuan di lapangan melalui wawancara dengan seluruh narasumber dalam penelitian ini. Peneliti menemukan bahwa model konseptual yang telah peneliti susun telah selaras dengan *real*

world situatuion. Hal ini menandakan OJK telah menjalankan perannya dan telah memiliki strategi untuk menghadapi ancaman dari sektor fintech. Berikut merupakan strategi prioritas OJK dalam menghadapi ancaman dari fintech,

1. Mengoptimalkan Peran Satgas Waspada Investasi.

Satgas waspada investasi memiliki peran untuk menutup fintech-fintech ilegal yang meresahkan masyarakat. fintech ilegal merupakan fintech yang paling marak melakukan tindak kejahatan di industri fintech. Oleh karenanya untuk mencegah kejahatan di industri fintech menjadi ancaman bagi negara, maka fintech ilegal perlu diberantas dengan cara mengoptimalkan peras satgas waspada investasi.

Peran satgas waspada investasi dapat dioptimalkan dengan cara menambah jumlah personil yang bertugas di satgas waspada investasi, anggaran, dan dukungan regulasi dalam bertindak.

2. Meningkatkan literasi Masyarakat melalui Edukasi dan Sosialisasi.

Literasi merupakan pemahaman masyarakat terhadap produk dan lembaga keuangan, serta hak dan kewajiban mereka sebagai konsumen. Meningkatkan literasi merupakan langkah preventif untuk mencegah masyarakat terjerumus terhadap kejahatan di industri fintech. Meningkatkan literasi dapat dilakukan dengan cara membuat regulasi yang mewajibkan seluruh PUJK industri fintech melakukan edukasi dan

sosialisasi, membuat program edukasi dan sosialisasi di masyarakat, serta memanfaatkan media cetak ataupun elektronik untuk sosialisasi ke masyarakat.

3. Mengguankan Pengawasan Berbasis Teknologi

Untuk mengawasi industri keuangan berbasis teknologi maka perlu ada inovasi dalam pengawasan industri, yaitu melibatkan teknologi dalam pengawasan pelaku jasa keuangan. pengawasan berbasis teknologi dapat menciptakan sistem pengawasan yang efektif dan efisien, di mana regulator dapat mengawasi aktivitas di industri secara *real-time* dan *database* terintegrasi satu dengan yang lainnya. Bentuk pengawasan berbasis teknologi dimulai dengan membangun pusat data fintech linden (pusdafil) dan OJK Infinity gateway yang menggunakan sistem teknologi *blockchain*.

4. Melakukan pengawasan berbasis *market conduct* melalui Asosiasi.

Indutri fintech adalah industri yang sangat dinamis, di mana perubahan bisa terjadi setiap saat. Sehingga hal ini menjadi tantangan bagi regulator untuk mengimbangi kecepatan inovasi dan pembelajaran dalam menyusun

regulasi. Melakukan pengawasan berbasis *market conduct* mampu menjadi solusi bagi regulator dengan memberikan kewenangan tertentu kepada asosiasi sebagai representatif *market* untuk mengatur jalannya industri secara mandiri. Penunjukan industri sebagai *self regulated organization* (SRO) mampu membantu regulator untuk menyederhanakan proses pengawasan, serta hadirnya asosiasi dapat menjadi jembatan antara kepentingan industri, masyarakat, dan regulator (OJK).

Berdasarkan empat strategi yang telah disusun OJK (*ways*), OJK telah mampu mengelola sumber daya yang dimiliki yaitu sumberdaya manusia, anggaran, sarana dan prasarana, dan *legal power* (*means*) untuk menjalankan tujuannya untuk melindungi masyarakat dan konsumen industri keuangan (*ends*).

Dari persepektif ekonomi pertahanan bahwa OJK telah menjalankan perannya sebagai unsur utama pertahanan nirmiliter dalam menghadapi ancaman nonmiliter yang berdimensi ekonomi dan keuangan. Sehingga peran yang dijalankan OJK diharapkan mampu menciptakan ketahanan ekonomi dan menjada keamanan ekonomi.

Kesimpulan Rekomendasi Dan Pembatasan

Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah OJK telah melaksanakan tugasnya sebagai unsur utama pertahanan nirmiliter terbukti dengan kesesuaian antara model konseptual yang disusun oleh peneliti dengan real world situation dalam analisis SSM dari perspektif ekonomi pertahanan. Strategi OJK dalam menghadapi ancaman nonmiliter yang berdimensi ekonomi dan keuangan dari sektor fintech adalah mengoptimalkan satgas waspada investasi, meningkatkan literasi dengan edukasi dan sosialisasi di masyarakat, menggunakan pengawasan berbasis teknologi, dan pengawasan berbasis *market conduct* melalui Asosiasi.

Rekomendasi dari penelitian ini untuk negara adalah upaya OJK ini hendaknya didukung dengan dukungan dari Kementerian/Lembaga negara lainnya, serta dukungan dalam bentuk regulasi (undang-undang) terkait fintech untuk mendukung fungsi pengawasan dan penjagaan.

Batasan dalam penelitian ini adalah peneliti membatasi pendekatan kualitatif dalam penelitian, sehingga kedepannya penelitian terkait ancaman dari sektor fintech dapat menggunakan pendekatan

kuantitatif untuk penyempurnaan sudut pandang. Batasan lainnya dalam penelitian ini adalah peneliti belum mengkaji strategi dari Bank Indonesia dalam menghadapi ancaman dari sektor financial technology berjenis e-wallet, e-money, payment system, dan digital currency. Sehingga penelitian kedepannya dapat mengkaji strategi dari Bank Indonesia untuk melihat upaya secara utuh pertahanan negara dalam menghadapi ancaman nonmiliter dari dimensi ekonomi dan keuangan.

Daftar Pustaka

Buku

- Bartolomees Jr, J. B. (2004). Some Basic Concepts And Approaches In The Study Of International Politics. In B. L. Hart, *Strategy* (p. 79). Australia: AUSMIL
- Checkland, P., & Poulter, J. (2010). *Soft System Methodology* (Dalam Reynolds, M. & Holwell ed.). London: Springer-Verlag.
- Creswell, John. W. (2003). *Research Design Qualitative, Quantitative, and Mix Methods Approaches (2nd ed)*. California: Sage Publishing.
- Hamzah, A. (2017). *Kejahatan di Bidang Ekonomi (Economic Crimes)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hardjosoekarto, Soedarsono. (2012). *Soft Systems Methodology*. Jakarta: UI Press.
- Supriyatno, Makmur. (2014). *Tentang Ilmu Pertahanan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Tesis

- Pejkovska, Maja. (2018, 04 24). *Potensial Negative Effect of Fintech on The Financial Services Sector*. Helsinki: Metropolia University of Applied Sciences.

Jurnal atau Artikel

- Bettinger, Abraham. (1972). FINTECH: a series of 40 Time Shared Models Used at Manufacturers Hanover Trust Company. *Interfaces*, 2(4), 62-63.
- Mainardes, Emerson. W., Ferreira, J. J., & Raposo, M. L. (2014). Strategy and Strategic Management Concept: Are They Recognised by Management Students? *Business Administration and Management*, 43-61.
- Minto, Andrea., Voelkerling, M., & Wulff, M. (2017). Separating apples from oranges: identifying threats to financial stability originating from FinTech. *Capital Markets Law Journal*, 12(4), 428-465.
- Ozili, Peterson. K. (2018). Impact of digital finance on financial inclusion and stability. *Borsa Istanbul Review*, 329-340.

Peraturan atau Undang-Undang

- UU Nomor 3 Tahun, 2. (2002). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara.

Website

- Arner, D. W. (2016, June). *Fintech: Evolution and Regulation*. Retrieved from [law.unimelb.edu.au: https://law.unimelb.edu.au/__data/assets/pdf_file/0011/1978256/D-Arner-FinTech-Evolution-Melbourne-June-2016.pdf](https://law.unimelb.edu.au/__data/assets/pdf_file/0011/1978256/D-Arner-FinTech-Evolution-Melbourne-June-2016.pdf)